

YAYASAN
INSAN KAMIL JAMI'ATUL HIKMAH
DESA CURUG KECAMATAN GUNUNGSINDUR KABUPATEN BOGOR
Alamat: Jl. Mutiara VII RT.004 RW.003 Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat kode Pos. 16340

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.02/02/I/SK/Kep-Y/2016
Tanggal : 03 Januari 2016

Nama : Arief, S.Sos.I
Tempat, Tgl, Lahir : Jakarta, 02 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1.
Jabatan : **KEPALA PAUD INSAN KAMIL JAMI'ATUL HIKMAH**
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Mutiara VII RT.004 RW.003 Desa Curug
Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Curug Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/302-Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD INSAN KAMIL JAMIATUL HIKMAH

JL. MUTIARA VIII RT 04 RW 03

**DESA/ KELURAHAN CURUG KECAMATAN GUNUNGSINDUR
KABUPATEN BOGOR.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Insan Kamil Jamiatul Hikmah** yang berlokasi di **Jl. Mutiara VII Rt 04 RW 03 Desa/Kelurahan Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.**
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Insan Kamil Jamiatul Hikmah** yang berlokasi di **Curug RT. 08 RW. 05 Desa/Kelurahan Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.**
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Insan Kamil Jamiatul Hikmah tanggal 10 April 2010 Nomor : 004/SI/PAUD-IKJH/TV/10, Perihal Permohonan Izin Oprasional Pendirian PAUD Insan Kamil Jami'atul Hikmah.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungsindur tanggal 5 April 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Insan Kamil Jamiatul Hikmah

Alamat : Jl. Mutiara VII Rt 04 RW 03

Desa/Kel : Curug

Kecamatan : Gunungsindur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 11-10-2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia, SH., M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Gunungsindur;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunungsindur;
6. Yth.Kepala Desa Curug Kecamatan Gunungsindur.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.02/02/1/SK/Kep-Y/2016

**TENTANG
PENETAPAN NAMA NAMA PENGURUS
PAUD INSAN KAMIL JAMI'ATUL HIKMAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjalankan mekanisme organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAUD Insan Kamil Jami'atul Hikmah serta untuk melaksanakan program PAUD Insan Kamil Jami'atul Hikmah perlu menetapkan Pimpinan dan Pengurus PAUD Insan Kamil Jami'atul Hikmah
- b. Bahwa demi pencapaian daya guna dan hasil guna dari pada pelaksanaan tugas tersebut dianggap perlu dikukuhkannya pengurus atau pengurus yang cakap, tepat, berwibawa dan terpercaya dalam pengurusan PAUD Insan Kamil Jami'atul Hikmah.
- c. Bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan atau program pendidikan dan social yang baik perlu adanya personil pada unsur Pimpinan dan Staf Pengurus Yayasan PAUD Insan Kamil Jami'atul Hikmah.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga PAUD Insan Kamil Jami'atul Hikmah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini menjadi Pimpinan dan Staf Pengurus PAUD Insan Kamil Jami'atul Hikmah, terhitung mulai 03 Januari 2016
- KEDUA : Keputusan ini keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curug
pada tanggal : 03 Januari 2016

